

KEMENDAGRI DORONG PEMDA OPTIMALKAN PENGELOLAAN DBH-DR



<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5723>

MATARAM– Dana bagi hasil-dana reboisasi (DBH-DR) belum sepenuhnya dapat dioptimalkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Padahal anggaran ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di wilayah masing-masing.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi belanja daerah yang dilakukan Kemendagri, masih terdapat beberapa permasalahan DBH-DR yang berdampak terhadap kualitas belanja APBD. Di mana, permasalahan itu seperti terbatasnya kewenangan pengelolaan DBH-DR, terutama pada kabupaten/kota. Selain itu, masih adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dapat didanai dengan DBH-DR sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nomenklatur dan kegiatan dalam APBD yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)“Jadi mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Fatoni pada wartawan di Mataram, Jumat (4/2/2022).

Menurutnya, upaya mengatasi permasalahan itu seperti melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang salah satunya mengatur belanja daerah.

Terkait penggunaan DBH-DR, sambungnya, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan PMK Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

PMK tersebut perlu diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Mendagri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Fatoni mengaku, sebagai wujud komitmen mendukung pengelolaan DBH-DR, Kemendagri telah melakukan berbagai ikhtiar. Upaya itu seperti pada 2021 melalui Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/2525/Keuda tentang hasil inventarisasi dan pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. “Hal itu, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020,” ucapnya.

Fatoni menyatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menerbitkan surat edaran kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota tentang hasil pemetaan (mapping) tentang DBH-DR sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran DBH-DR pada APBD tahun anggaran 2022. Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat mengubah perilaku belanja dan mendukung kualitas belanja APBD.

“Dengan demikian, tujuan diberikannya DBH-DR kepada pemda akan bisa diwujudkan,” tandas Fatoni. (ewi).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/04/02/2022/pemda-dinilai-belum-optimalkan-dana-bagi-hasil-dana-reboisasi/> di akses tanggal 7 Februari 2022;
2. <https://www.antaranews.com/berita/2681929/kemendagri-dorong-pemda-optimalkan-pengelolaan-dbh-dr/> diakses tanggal 7 Februari 2022;

Catatan:

Dalam pengaturannya Dana Bagi Hasil atau yang biasa disebut sebagai DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹

Salah satu bentuk Dana bagi Hasil yang diterima daerah adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam atau yang disebut dengan DBH SDA, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penemuan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan perusahaan panas bumi.²

¹ Pasal 1 angka 10 PMK NOMOR 233 /PMK.07 /2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.

² Pasal 1 angka 2 PMK NOMOR 230 /PMK.07 /2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.³

DBH DR diarahkan untuk:

- 1) mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan; dan
- 3) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 1 angka 2 PMK NOMOR 230 /PMK.07 /2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

⁴ Pasal 2 PMK NOMOR 230 /PMK.07 /2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;